



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Juli 2002

Nomor : 100/756/OTDA  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Exemplar.  
Perihal : Penyusunan Kewenangan  
Wajib dan Standar Pelayanan  
Minimal

Kepada

Yth. Sdr. Sekretaris Jenderal  
Departemen/LPND

di –

**JAKARTA**

Disampaikan dengan hormat dalam rangka mendorong penyelenggaraan Otonomi Daerah dan pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Pemerintah sedang mengupayakan agar penyelenggaraan Kewenangan Wajib dan penggunaan Standar Pelayanan Minimal dapat segera terwujud.

Penyelenggaraan kewenangan wajib oleh Daerah adalah perwujudan otonomi yang bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam UU 22/1999 yang pada intinya merupakan pengakuan/pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud **tugas dan kewajiban** yang harus dipikul oleh Daerah. Tanpa mengurangi arti serta pentingnya prakarsa Daerah dalam penyelenggaraan otonominya, dan untuk menghindarkan terjadinya kekosongan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, **Daerah Kabupaten dan Daerah Kota wajib melaksanakan kewenangan dalam bidang tertentu**. Penyelenggaraan kewenangan wajib merupakan penyediaan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (**SPM**) sebagai alat ukur yang ditentukan Pemerintah. Untuk itu Pemerintah, dalam hal ini Departemen/LPND telah menerbitkan Pedoman Standar pelayanan Minimal (**PSPM**).

Dalam pemantauan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal, banyak ditemukan permasalahan yang bervariasi baik di Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Kebanyakan Daerah belum melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena disamping Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan hal baru, konsep Standar Pelayanan Minimal (SPM) sendiri belum lengkap sehingga sulit diterapkan oleh berbagai pihak. Namun di sisi lain Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus diterapkan secara tepat oleh karena akan berdampak terhadap Penyelenggaraan pemerintahan di Daerah baik dari segi perencanaan, pembiayaan dan pertanggungjawaban maupun terhadap dukungan Pemerintah yang mungkin diperlukan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri telah menyusun konsep pengaturan tentang penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal yang perlu dikembangkan lebih lanjut untuk lebih mengakomodasikan kepentingan-kepentingan Daerah dan Departemen/LPND. Untuk itu telah disusun Konsep Dasar penyelenggaraan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal yang akan diujicoba melalui Pengembangan Model (Model Building) untuk memantapkan Konsep Dasar tersebut. Pengembangan Model tersebut mengambil contoh bidang Pemerintahan Umum, Pendidikan dan Kesehatan. Selanjutnya akan diikuti dengan penerapan model tersebut oleh bidang lainnya.

Sambil menunggu hasil pengembangan model tersebut yang diperkirakan akan tersedia pada bulan November 2002, masing-masing Departemen/LPND diharapkan melakukan kajian ulang terhadap Pedoman Standar Pelayanan Minimal yang telah disampaikan kepada Daerah dengan mengacu pada Konsep Dasar Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal. Proses ini akan menghasilkan Daftar Rincian Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal sebagai persiapan untuk menetapkan pola Penyelenggaraan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal untuk masing-masing bidang pemerintahan dalam produk hukum.

Sementara produk hukum Penyelenggaraan Kewenangan Wajib dan SPM belum dikeluarkan, Daerah diperkenankan untuk memanfaatkan SPM yang telah disampaikan kepada Daerah dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan, namun belum merupakan keharusan. Demikian juga penetapan SPM oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah belum menjadi keharusan dalam masa transisi. Khususnya bagi Daerah yang terpilih menjadi lokasi Pengembangan Model, agar berperan aktif dalam upaya pengembangan model tersebut.

Hasil pengembangan model akan menjadi masukan bagi penyempurnaan Konsep Dasar Penyelenggaraan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal yang akan dijadikan Pedoman untuk menyelenggarakan Kewenangan Wajib dan penggunaan SPM.

Bersama ini dilampirkan Konsep Dasar Penyelenggaraan Kewenangan Wajib dan penggunaan Standar Pelayanan Minimal sebagai bahan untuk memasyarakatkan pendekatan yang sedang dikembangkan sebagai model.

Hal-hal yang kurang jelas dapat dikonsultasikan kepada Direktorat Fasilitasi Kebijakan dan Pelaporan Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri Telp/Fax (021) 34830758.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH**

**OENTARTO SINDUNG MAWARDI**

**Tembusan kepada :**

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan.
  2. Yth. Sdr. Pejabat Eselon I di lingkungan Dep. Dalam Negeri.
  3. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan.
  4. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dep. Keuangan.
  5. Yth. Sdr. Direktur Peningkatan Kapasitas Daerah BAPPENAS.
-